

Beredar Temuan BPK Atas Kelebihan Bayar Tunjangan Ketua Dewan Lampung Tengah



Sumber : www.google.com

Lampung Tengah Newsbin.com – Sepertinya Berita miring yang menerpa ketua DPRD Sumarsono terus berlanjut, masih lekat dalam ingatan kita Sumarsono di demo dengan kasus dugaan asusila dengan oknum lurah , lalu disorot terkait LHKPN, Kini kembali Viral Sorotan terkait Temuan BPK atas kelebihan bayar tunjangan transportasi Ketua DPRD Lampung Tengah (Sumarsono). *Newsbin* pada Rabu 29 Maret 2023

Analisis atas Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2021 Ketua DPRD Lampung Tengah dalam rangka melaksanakan tugas hariannya diberikan berbagai fasilitas, antara lain rumah dinas dan kendaraan dinas.

Tertulis pada Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2021 pasal 14:

- Ayat (1) bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Ayat (5) bahwa tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan selama Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan dinas.

Hidayat, Penggiat Sosial Media Lampung Tengah, dalam sebuah kesempatan wawancara dengan merdekaPost88 menjelaskan, “Sebagai Pimpinan Lembaga Legislatif Lampung Tengah, Sumarsono harus diberikan fasilitas terbaik yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Lampung Tengah agar Beliau dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik. Pemberian fasilitas tersebut harus berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dengan tetap menjunjung tinggi aspek efektivitas pengeluaran kas daerah serta menghindari terjadinya double pembiayaan”.

Namun demikian, apa yang terjadi adalah ditemukan masalah kelebihan pembayaran tunjangan transportasi Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono sebesar Rp.74.800.000,- dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2021. Hidayat menambahkan bahwa, temuan ini disebabkan oleh tunjangan transportasi yang tetap diterima oleh Ketua DPRD Lampung Tengah meskipun yang bersangkutan sudah diberikan fasilitas Kendaraan Dinas Roda Empat Honda/CR-V AT 2.0.

“Saya tidak tahu apakah yang bersangkutan ini memang tidak memahami peraturan atau paham tapi pura-pura tidak paham. Seharusnya sebagai Ketua DPRD dia dengan penuh kesadaran menolak double pembiayaan seperti itu. Saya menduga tidak hanya tunjangan transportasi saja, tapi tunjangan bahan bakar diterimanya juga.” Sungguh ironis hal ini terjadi dalam kondisi keuangan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang masih berdarah-darah. “Kita sama-sama tahu Pemerintah Daerah masih berjuang keras untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar lebih layak dipergunakan oleh masyarakat, tapi mengapa anggaran daerah dihambur-hamburkan untuk hal-hal seperti ini” sesal Hidayat.

“Saya berharap agar temuan BPK ini sudah ditindaklanjuti oleh Saudara Sumarsono dan pihak-pihak terkait lainnya. Semoga Rekan-Rekan LSM, Penggiat Anti Korupsi, dan Jurnalis, dapat ikut mengawal perkembangan permasalahan ini, agar kejadian-kejadian pemborosan dan Kebocoran Anggaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah seperti ini, kedepannya dapat diminimalisir” tutup Hidayat.

Sumber Berita:

1. <https://newsbin-online.com/2023/03/29/beredar-temuan-bpk-atas-kelebihan-bayar-tunjangan-ketua-dewan-lampung-tengah> (29 Maret 2023)
2. <https://radarnews.id/2023/04/17/diduga-rugikan-negara-bpk-temukan-kelebihan-tunjangan-transportasi-dprd-lamteng/> (17 April 2023)

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD terdiri atas: (Pasal 9 ayat (1) dan (2))

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Pakaian Dinas Dan Atribut.;
- e. Rumah Negara Dan Perlengkapannya;
- f. Kendaraan Perorangan Dinas; Dan
- g. Belanja Rumah tangga.

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD. (Pasal 13 Ayat (4))

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (3))

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. Yang dimaksud dengan frasa "***tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan***" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya. (Pasal 16 dan penjelasannya)

Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan

perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.(Pasal 17 Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (6))

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (Pasal 14 ayat (1))

Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah: (Pasal 14 ayat (3))

- a. Ketua DPRD sebesar Rp 18.700.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan/orang;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 15.700.000,- (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan / orang;
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.100.000,- (Dua belas juta seratus ribu rupiah)/ bulan / orang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.